



**SUMBER BERITA:**

Harian Rakyat Bengkulu

**KATEGORI BERITA:**

POSITIF

NETRAL

NEGATIF

# Gugatan Prapid Tsk Kontraktor PT Asria Jaya Ditolak

**BENGKULU** – Majelis Hakim tunggal Muhammad Iman, SH menolak gugatan praperadilan (prapid) Kontraktor PT Asria Jaya, FL.

Sidang agenda putusan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu pada Kamis, 15 Agustus 2024.

Dalam persidangan kemarin, Majelis Hakim tunggal menolak gugatan berdasarkan bukti bukti serta saksi yang dihadirkan baik dari pemohon FL serta termohon Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu.

Usai putusan dibacakan, Koordinator Kejati Bengkulu Lie Putra Setiawan, SH, MH saat diwawancarai RB mengungkapkan menghormati apa yang menjadi putusan Majelis Hakim.

“Putusan prapid tersebut kami hargai dan memang sepatutnya demikian, karena pemohon tidak dapat membuktikan alasan prapidnya,” ungkap Lie.

Ia melanjutkan atas kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) yang menyeret FL Jaksa sudah memiliki bukti yang cukup.

Di tempat yang sama, Penasehat Hukum (PH) FL, Ranggi Setyadi, SH, mengungkapkan bahwa PH menghormati keputusan hakim.

“Menerima dan menghormati dan akan fokus pada pokok perkara,” ungkap Ranggi.

Ranggi menyebut selanjutnya akan mempersiapkan bukti-bukti yang ada kemudian juga diharapkan untuk jaksa segera menyelesaikan persiapan untuk selanjutnya kliennya bisa disidangkan di pengadilan.

“Kita berharap pada jaksa untuk segera melimpahkan pada pengadilan sehingga bisa melanjutkan persidangan,” tutup Ranggi.

Sekadar mengulas, Kejati Bengkulu, Kamis, 18 Juli 2024 menahan tersangka FL yang diduga terlibat korupsi proyek penggantian Jembatan Taba Terunjam Bengkulu Tengah.

Tersangka FL, merupakan pihak dari perusahaan pengerja proyek jembatan pengganti tersebut yang nilai kontrak mencapai Rp49 miliar.

Usai ditetapkan tersangka dan diperiksa kesehatannya, menjelang magrib, FL langsung digiring ke Lapas Perempuan Bengkulu untuk menjalani penahanan pertama selama 20 hari.

Untuk diketahui, sebelumnya proyek ini diusut oleh Kejari Bengkulu Tengah.

Namun penyidikan ini pun diambil alih oleh Kejati Bengkulu. Tak main-main, kasus inipun sempat menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK pun pernah datang ke Kejati Bengkulu untuk melakukan supervisi penyidikan dugaan korupsi penggantian jembatan ini.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bengkulu, Saifudin Tagamal, SH, MH melalui Aspidus Kejati Bengkulu, Suwarsono, SH mengatakan, meski sudah ada tersangka, namun kasus ini masih terus berkembang.

“Untuk perkembangan kasus tindak pidana Taba Terunjam masih kita dalam lebih lanjut. Sekarang tersangka FL sudah di Lapas Perempuan untuk 20 hari ke depan,” ungkap Suwarsono. (wjt)